



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR PENYELESAIAN TUGAS AKHIR
DAN PENETAPAN KELULUSAN**

NO. DOKUMEN : POB-FPIK-05
REVISI : 01
NO. SALINAN : 05

Bogor, 24 Agustus 2018

Disahkan oleh:

Dekan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dr. Luky Adrianto, MSc.
NIP. 196910131995121001

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

A. PENELITIAN TUGAS AKHIR

1. TUJUAN

- 1.1. Menjelaskan persyaratan dan tata cara pengajuan topik tugas akhir, dan penentuan dosen pembimbing, serta proposal tugas akhir
- 1.2. Menjelaskan pelaksanaan pembimbingan, dan penyusunan tugas akhir mahasiswa program sarjana
- 1.3. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan seminar tugas akhir mahasiswa program sarjana
- 1.4. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan ujian akhir mahasiswa program sarjana

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Pengajuan topik, dosen pembimbing, dan proposal tugas akhir.
- 2.2. Pelaksanaan, pembimbingan, serta penyusunan tugas akhir mahasiswa.
- 2.3. Pelaksanaan seminar tugas akhir.
- 2.4. Pelaksanaan ujian

3. DEFINISI

- 3.1. Tugas akhir merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi program sarjana yang hasilnya disajikan dalam bentuk skripsi.
- 3.2. Skripsi adalah laporan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang telah disahkan oleh departemen.
- 3.3. Ketua pembimbing adalah dosen tetap di departemen yang ditetapkan oleh Dekan sebagai pembimbing utama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
- 3.4. Anggota pembimbing adalah seseorang yang berasal dari dalam atau luar Departemen atau dari luar IPB yang ditetapkan oleh Dekan untuk membantu Ketua Pembimbing dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
- 3.5. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian sesuai dengan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa, yang disetujui oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh Ketua Komisi Pendidikan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Rektor IPB Nomor 006/13/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.2. Prosedur Operasional Baku (POB) Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor (Edisi II 2015).

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Tata Cara Pengajuan Topik, Penentuan Pembimbing, dan Proposal Tugas Akhir

- 5.1.1. Mahasiswa dapat memilih topik tugas akhir yang telah disosialisasikan oleh departemen, atau dapat juga memilih topik sesuai dengan minat mahasiswa.
- 5.1.2. Usulan topik penelitian disampaikan kepada program studi dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh program studi
- 5.1.3. Program studi menetapkan pilihan topik tugas akhir sesuai dengan kompetensi dan kuota pembimbingan maksimum dosen. Kuota pembimbingan diatur oleh masing-masing program studi
- 5.1.4. Apabila jumlah mahasiswa melebihi kuota dosen, maka akan diatur oleh program studi
- 5.1.5. Program studi menetapkan komisi pembimbing tugas akhir mahasiswa dengan pertimbangan, antara lain:
 - Pemerataan beban tugas dosen, terutama untuk ketua pembimbing.
 - Status kelulusan jumlah bimbingan mahasiswa pada angkatan sebelumnya.
 - Kesesuaian ruang lingkup penelitian/magang dengan agenda penelitian dan pengembangan dosen bersangkutan
- 5.1.6. Ketua pembimbing adalah dosen tetap pada departemen, berpendidikan minimum Magister dan pernah meluluskan setidaknya dua orang.
- 5.1.7. Departemen membuat Surat Tugas bagi dosen pembimbing tugas akhir yang telah ditetapkan
- 5.1.8. Departemen mengajukan daftar nama mahasiswa beserta Dosen Pembimbing untuk disahkan dengan Surat Keputusan Dekan FPIK
- 5.1.9. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian setelah ditetapkan Surat Keputusan Dekan FPIK
- 5.1.10. Apabila dalam pelaksanaan bimbingan terdapat permasalahan:

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

- Dosen pembimbing berhalangan untuk jangka waktu yang lama lebih dari satu semester, dan atau
- Ketidaksesuaian dalam pembimbingan, maka dosen pembimbing akan ditetapkan kembali oleh program studi. Departemen mengajukan kembali pembimbing yang baru untuk disahkan dengan Surat Keputusan Dekan FPIK

5.1.11. Tugas dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Membimbing penyusunan rencana tugas akhir (proposal penelitian), pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir, dan seminar.
- b. Menguji mahasiswa dalam ujian akhir sarjana bersama dosen penguji yang ditunjuk oleh program studi.
- c. Memberikan pertimbangan kepada program studi mengenai penyelesaian tugas akhir mahasiswa bimbingannya apabila terjadi masalah dalam penyelesaian tugas akhir.

5.1.12. Penggantian pembimbing Tugas Akhir

- a. Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan jika:
 - (1) Meninggal dunia;
 - (2) Menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara permanen;
 - (3) Menjalani dinas di luar kota/negeri atau tidak aktif, yang mengharuskan dosen meninggalkan kampus lebih dari 6 bulan;
 - (4) Ada ketidaksesuaian pembimbingan;
- b. Dalam hal penggantian dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam butir (a), departemen akan mengeluarkan surat Penggantian Pembimbing Tugas Akhir untuk mendapatkan SK pembimbingan yang baru FRM 016.

5.1.13. Mahasiswa dapat mengajukan perencanaan tugas akhir (penyusunan proposal) setelah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 105 sks dengan $IPK \geq 2,00$.

5.1.14. Bahan Tugas Akhir berupa hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan di laboratorium, dan atau di lapangan, penelitian dengan menggunakan data sekunder, atau telaah pustaka.

5.1.15. Mahasiswa menyusun Proposal Tugas Akhir dengan arahan dosen pembimbing.

5.1.16. Proposal disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir, dan disahkan oleh Ketua Komisi Pendidikan.

5.1.17. Proposal Tugas Akhir dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga).

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

5.1.18. Proposal tugas akhir yang telah disahkan, diserahkan kepada bagian administrasi akademik departemen, dosen pembimbing, dan atau pihak terkait pelaksanaan tugas akhir .

5.2. Pelaksanaan dan Pemantauan Tugas Akhir

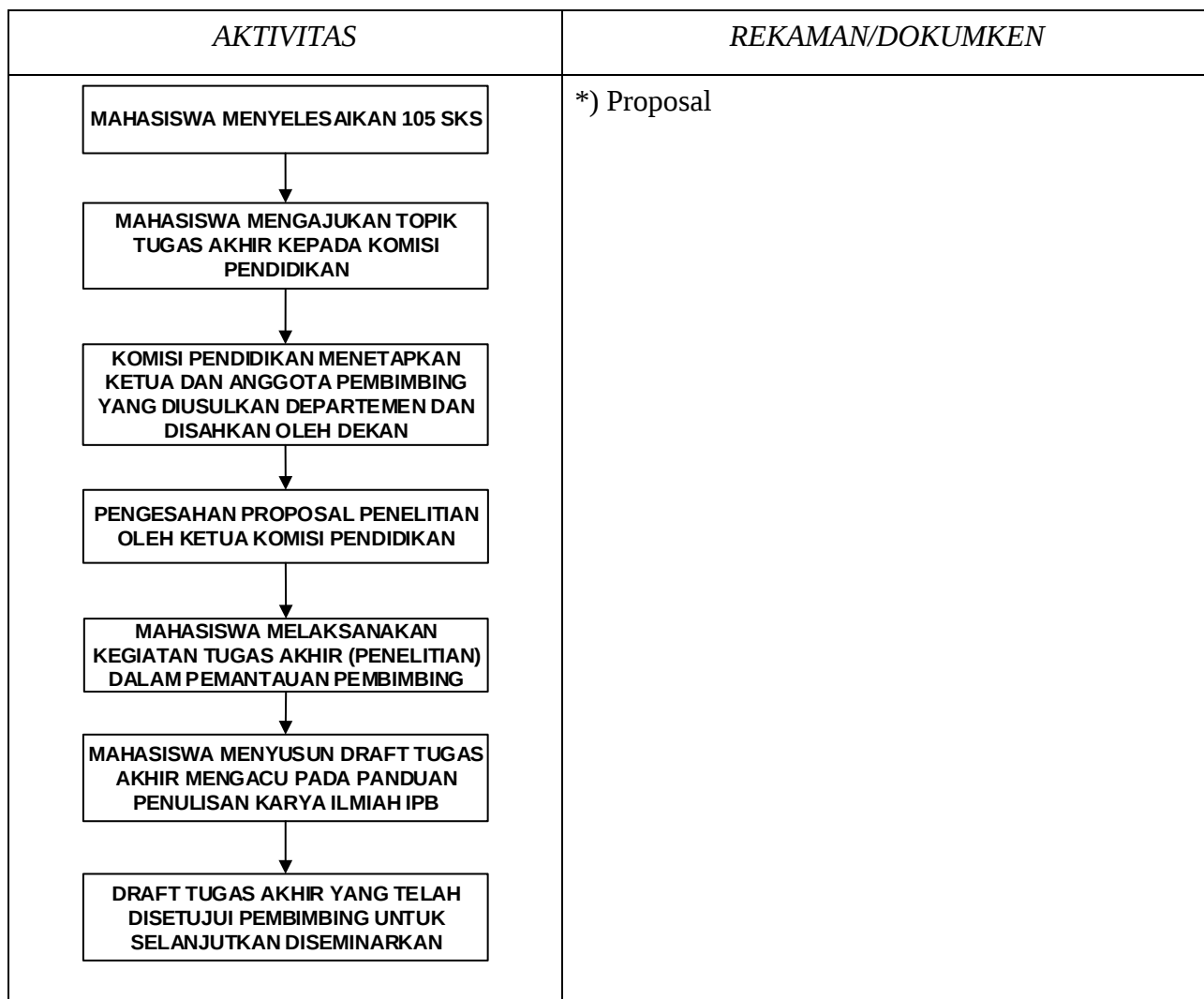
- Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kegiatan tugas akhir setelah proposal tugas akhir disahkan.
- Pelaksanaan tugas akhir dilakukan di bawah bimbingan ketua dan anggota pembimbing
- Penyusunan tugas akhir mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IPB.
- Pemantauan pelaksanaan tugas akhir secara internal dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mengisi buku kendali akademik (FRM 050).
- Jumlah pertemuan yang tercatat dalam buku kendali akademik sekurang-kurangnya 8 (delapan) pertemuan per dosen pembimbing mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan draft tugas akhir sebelum ujian tugas akhir.

6. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

- Mahasiswa mengajukan topik tugas akhir kepada komisi pendidikan.
- Komisi pendidikan menetapkan ketua dan anggota pembimbing yang selanjutnya diusulkan ke departemen untuk disahkan oleh dekan.
- Mahasiswa menyusun proposal tugas akhir dengan arahan dosen pembimbing.
- Proposal tugas akhir yang sudah disetujui dan ditandatangani pembimbing diajukan ke komisi pendidikan untuk disahkan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.
- Departemen/fakultas dapat memberikan surat tertentu terkait dengan pelaksanaan penelitian, apabila diperlukan.
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan tugas akhir dalam pemantauan pembimbing.
- Mahasiswa menyusun draf tugas akhir dengan mengacu pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah IPB.
- Draf tugas akhir yang telah disetujui pembimbing, selanjutnya diseminarkan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

7. BAGAN ALIR PROSEDUR



8. WAKTU PELAKSANAAN

Pengajuan proposal dapat dimulai setelah mahasiswa tuntas menyelesaikan 105 sks, yaitu secara umum setelah menempuh enam semester.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

B. SEMINAR

1. TUJUAN

- 1.1. Menjelaskan tata cara persiapan mahasiswa untuk menempuh seminar.
- 1.2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan seminar.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi persiapan dan pelaksanaan seminar.

3. DEFINISI

- 3.1. Seminar tugas akhir (selanjutnya dalam dokumen ini disebut dengan istilah seminar adalah suatu bentuk penyajian ilmiah secara lisan, hasil pelaksanaan tugas akhir oleh mahasiswa di hadapan forum seminar.
- 3.2. Dosen penilai seminar adalah dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pemimpin seminar.
- 3.3. Dosen pemimpin seminar adalah dosen yang mewakili program studi.

4. REFERENSI

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2016.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Persiapan Seminar

- 5.1.1. Mahasiswa berstatus aktif, yang disahkan dengan bukti pembayaran SPP.
- 5.1.2. Mahasiswa telah mencantumkan mata kuliah skripsi dan seminar dalam KRS pada semester berjalan.
- 5.1.3. Mahasiswa telah menyelesaikan penelitian dan penyusunan draf skripsi.
- 5.1.4. Mahasiswa telah berkonsultasi dengan dosen pembimbing tugas akhir, masing-masing sekurang-kurangnya lima kali, dibuktikan dengan pengisian buku kendali akademik (bagian konsultasi tugas akhir).
- 5.1.5. Mahasiswa telah mengikuti atau menghadiri seminar mahasiswa sedikitnya 10 kali di Program Studi yang bersangkutan dan tiga kali di masing-masing Program Studi lain

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

yang ada di lingkungan FPIK-IPB, yang ditandai dengan bukti kehadiran pada Kartu Seminar

- 5.1.6. Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran seminar untuk diperiksa oleh bagian akademik departemen (FRM051) yang meliputi:
 - a) Fotokopi SPP semester berjalan.
 - b) Fotokopi tanda bukti penyerahan proposal ke departemen.
 - c) Buku kendali akademik.
 - d) Kartu seminar yang telah memenuhi ketentuan.
 - e) Kartu Studi Mahasiswa (KSM), untuk ditandatangani oleh pemimpin seminar.
 - f) Draf skripsi yang disetujui oleh pembimbing, ditandai dengan paraf pembimbing utama.
 - g) Ringkasan seminar, maksimal empat halaman (dua lembar bolak-balik, 1 (satu) spasi, kertas ukuran A4, font 12 Times New Romans), yang telah disetujui dan diparaf oleh dosen pembimbing utama.
- 5.1.7 Selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan Form Persetujuan Seminar (FRM052) dan Undangan Seminar (FRM053).
- 5.1.8 Mahasiswa menggandakan undangan seminar dan menyampaikan kepada masing-masing dosen pembimbing, dosen pemimpin seminar, dan bagian akademik departemen. Bagian akademik departemen menyampaikan undangan seminar ke bagian keuangan, bagian umum dan perlengkapan, serta mengumumkan di papan pengumuman.
- 5.1.9 Seminar dilaksanakan paling cepat 5 hari kerja setelah mahasiswa registrasi seminar.
- 5.1.10 Sebelum melaksanakan seminar, mahasiswa mempersiapkan Berita Acara Seminar (FRM054), Form Rincian Nilai Seminar (FRM055) dan daftar hadir untuk peserta seminar.

5.2 Pelaksanaan dan Penilaian Seminar

- 5.2.1 Seminar dilaksanakan di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang dihadiri oleh minimal satu dosen pembimbing tugas akhir, pemimpin seminar, dan sekurang-kurangnya 15 orang mahasiswa
- 5.2.2 Mahasiswa melaksanakan seminar di ruang seminar di lingkungan FPIK
- 5.2.3 Mahasiswa penyaji seminar diwajibkan mengenakan jas almamater IPB; peserta seminar berpakaian rapi dan sopan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

- 5.2.4 Seminar dilaksanakan selama maksimal 60 menit dengan rincian 20 menit presentasi, 30 menit sesi tanya jawab, dan 10 menit ulasan oleh dosen pembimbing dan atau pemimpin seminar.
- 5.2.5 Peserta seminar wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan. Berdasarkan kehadiran mahasiswa ini, dosen pembimbing memberikan paraf pada kartu seminar.
- 5.2.6 Penilaian seminar dilakukan oleh dosen pembimbing yang hadir dan pemimpin seminar/ moderator (FRM055), dan menetapkan nilai seminar pada Berita Acara Seminar (FRM054).
- 5.2.7 Ketentuan Penilaian:
- ≥ 80 = Lulus dengan Huruf Mutu A
 - 75 - 79.9 = Lulus dengan Huruf Mutu AB
 - 70 – 74.9 = Lulus dengan Huruf Mutu B
 - 65 – 69.9 = Lulus dengan Huruf Mutu BC
 - 60 - 64.9 = Lulus dengan Huruf Mutu C
 - < 60 = tidak lulus
- 5.2.8 Mahasiswa mendapatkan nilai lebih kecil/rendah dari C untuk nilai mutu seminar diwajibkan untuk mengulang seminar setelah berkonsultasi dengan pembimbing, dengan mengikuti prosedur pendaftaran dari awal kembali.
- 5.2.9 Pemimpin seminar melaporkan hasil seminar dan menyerahkan berkas hasil seminar kepada bagian akademik departemen.
- 5.2.10 Apabila dalam waktu lebih dari 90 hari kalender mahasiswa tidak melaksanakan ujian maka wajib melakukan seminar ulang.

6 PROSEDUR

6.2 Persiapan Seminar

- 6.2.1 Mahasiswa menyiapkan kelengkapan persyaratan seminar.
- 6.2.2 Mahasiswa melakukan registrasi seminar di bagian akademik departemen dengan menyerahkan persyaratan seminar.
- 6.2.3 Bagian akademik departemen melakukan pemeriksaan berkas persyaratan seminar, menerbitkan undangan seminar serta menyiapkan formulir penilaian dan berita acara seminar.
- 6.2.4 Mahasiswa menyampaikan undangan seminar kepada dosen pembimbing dan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

pemimpin seminar.

6.2.5 Bagian akademik departemen menyampaikan undangan seminar kepada bagian keuangan serta bagian umum dan perlengkapan, kemudian mengumumkan di papan pengumuman.

6.2.6 Mahasiswa siap melaksanakan seminar

6.3 Pelaksanaan Seminar :

6.3.1 Pemimpin seminar membuka seminar.

6.3.2 Mahasiswa menyajikan hasil penelitian, dilanjutkan tanya jawab dengan peserta seminar.

6.3.3 Dosen Pembimbing menandatangani kartu seminar.

6.3.4 Dosen pembimbing menyampaikan ulasan terkait substansi yang diseminarkan sedangkan pemimpin seminar menyampaikan ulasan mengenai performa mahasiswa penyaji seminar.

6.3.5 Penyaji dan peserta seminar wajib mentaati Tata Tertib Pelaksanaan Seminar selama berlangsungnya seminar.

6.3.6 Dosen pembimbing yang hadir dan dosen pemimpin seminar memberikan penilaian dalam form penilaian seminar. Pemimpin seminar menuliskan hasil akhir penilaiannya pada Berita Acara Seminar.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

7 BAGAN ALIR PROSEDUR

3.1 Persiapan Seminar

AKTIVITAS	REKAMAN/DOKUMEN
MAHASISWA MENYIAPKAN BERKAS PERSYARATAN SEMINAR ↓ MAHASISWA MELAKUKAN REGISTRASI KEDEPARTEMEN DENGAN MENYERAHKAN PERSYARATAN SEMINAR ↓ BERKAS DIVERIFIKASI OLEH ADMINISTRASI DEPARTEMEN ↓ BERKAS SUDAH LENGKAP, ADMINISTRASI DEPARTEMEN MENERBITKAN UNDANGAN SEMINAR DAN MENYIAPKAN FORMULIR PENILAIAN DAN BERITA ACARA SEMINAR ↓ MAHASISWA MENYAMPAIKAN UNDANGAN SEMINAR KEPADA DOSEN PEMBIMBING DAN PEMIMPIN SEMINAR ↓ MAHASISWA MENYAMPAIKAN UNDANGAN SEMINAR KEPADA DOSEN PEMBIMBING DAN PEMIMPIN SEMINAR ↓ ADMINISTRASI DEPARTEMEN MENYAMPAIKAN UNDANGAN SEMINAR KE BAGIAN KEUANGAN DAN MENGUMUKAN DIPAPAN PENGUMUMAN ↓ MAHASISWA MELAKSANAKAN SEMINAR	FRM/FPIK/017-01 Kartu Konsultasi Pembimbing Akademik FRM/FPIK/ 049-01 Tanda Bukti Penyerahan Proposal Penelitian FRM/FPIK/047-01 Persetujuan Pelaksanaan Penelitian/Skripsi FRM/FPIK/048-01 Form Telah Selesai Melakukan Penelitian Buku Kendali Akademik Fotocopy bukti SPP 4 semester terakhir Fotocopy transkrip nilai dari semester 1 sampai semester terakhir Kartu Seminar Ringkasan seminar dengan paraf PTA Kartu Studi Mahasiswa (KSM) FRM/FPIK/052-01 Persetujuan Pelaksanaan Seminar FRM/FPIK/053-01 Undangan Seminar

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

3.1 Pelaksanaan Seminar

AKTIVITAS	REKAMAN/DOKUMEN
PEMIMPIN SEMINAR MEMBUKA SEMINAR ↓ MAHASISWA MENYAJIKAN HASIL PENELITIAN, DILANJUTAN TANYAJAWAB DENGAN PESERTA SEMINAR ↓ DOSEN PEMIMPIN SEMINAR MENANDATANGANI KARTU SEMINAR ↓ DOSEN PEMBIMBING DAN ATAU PEMIMPIN SEMINAR MENYAMPAIKAN ULASAN ↓ PENYAJI DAN PESERTA SEMINAR WAJIB MENTAATI TATA TERTIB PELAKSANAAN SEMINAR SELAMA BERLANGSUNGNYA SEMINAR ↓ DOSEN PEMBIMBING YANG HADIR DAN DOSEN PEMIMPIN SEMINAR MEMBERIKAN PENILAIAN DALAM FORM PENILAIAN SEMINAR. PEMIMPIN SEMINAR MENULISKAN HASIL AKHIR PENILAIANNYA PADA BERITA ACARA SEMINAR	

8 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan seminar diatur oleh departemen.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

C. UJIAN AKHIR SARJANA

2. TUJUAN

- 2.1. Memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk dapat menempuh Ujian Akhir Sarjana.
- 2.2. Memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi persiapan, pelaksanaan, penilaian dan perbaikan ujian akhir sarjana.

4. DEFINISI

- 4.1. Ujian Akhir Sarjana adalah suatu bentuk ujian komprehensif yang diselenggarakan secara lisan oleh Tim Penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Sarjana Departemen sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari Program Sarjana.
- 4.2. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim yang dibentuk dalam lingkup Program Studi untuk secara berkala dan berkesinambungan melakukan kegiatan pengendalian mutu terhadap dokumen dan proses pembelajaran akademik reguler dan penyelesaian tugas akhir.
- 4.3. Dosen perwakilan Program Studi adalah Ketua Komisi Pendidikan atau Anggota GKM.
- 4.4. Dosen penguji luar adalah dosen tetap dari program studi yang sama atau dari luar program studi di IPB, atau dari instansi lain yang memiliki kepakaran sesuai dengan materi tugas akhir yang diujikan.
- 4.5. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulus Ujian Akhir Sarjana dan menyelesaikan studinya di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

5. REFERENSI

Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2016.

Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB (edisi 2) Tahun 2015.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Persiapan Ujian Tugas Akhir

- 6.1.1. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir, wajib menyerahkan draft skripsi lengkap yang telah diparaf pembimbing untuk proses penelaahan oleh anggota GKM yang ditunjuk oleh Ketua GKM. Setelah proses penelaahan oleh GKM selesai dan dinyatakan layak untuk Ujian Akhir, maka mahasiswa dapat melanjutkan proses pengecekan transkrip nilai.
- 6.1.2. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah dengan jumlah total kredit minimal 138 sks dan memiliki $IPK \geq 2,00$
- 6.1.3. Tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai E.
- 6.1.4. Mahasiswa berstatus aktif pada semester berjalan (mengisi KRS untuk tugas akhir dan membayar SPP).
- 6.1.5. Penjadwalan Ujian Akhir ditentukan oleh Departemen melalui Program Studi Departemen..
- 6.1.6. Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran ujian akhir sarjana di bagian akademik departemen yang meliputi:
 - a) Buku Kendali Akademik dikumpulkan di bagian akademik departemen
 - b) Draft Skripsi yang telah diparaf Pembimbing Skripsi.
 - c) Form penelaahan draft skripsi oleh GKM (FRM056)
 - d) Form Persetujuan Pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana (FRM058).
 - e) Form Usulan Dosen Penguji Tamu dari luar IPB
 - f) Form Kesiadaan Menguji (FRM060)
- 6.1.7. Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran ujian akhir sarjana di bagian akademik fakultas (FRM057) yang meliputi:
 - a) Surat persetujuan ujian akhir sarjana dari departemen
 - b) Transkrip nilai semester 1 sampai semester akhir
 - c) Bukti pembayaran SPP yang asli 4 semester terakhir
 - d) Surat keterangan bebas peminjaman alat (FRM059)
- 6.1.8. Seluruh berkas persyaratan diterima oleh Fakultas minimum 10 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian akhir sarjana.
- 6.1.9. Adminitrasi Fakultas akan memproses surat undangan ujian akhir sarjana dengan mencantumkan nama seluruh penguji, yaitu pembimbing utama, pembimbing anggota, penguji luar komisi pembimbing, dan penguji perwakilan program studi

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

- 6.1.10. Undangan difotokopi dan diserahkan ke tim penguji, bagian akademik departemen, dan mahasiswa yang bersangkutan.
- 6.1.11. Bagian akademik fakultas menyiapkan berita acara pelaksanaan ujian akhir sarjana (FRM062), berita acara perbaikan skripsi (FRM063), dan form nilai ujian akhir sarjana (FRM064).

6.2. Pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana

- 6.2.1. Ujian akhir sarjana dapat dilaksanakan di lingkungan FPIK dan setelah mahasiswa lulus mata kuliah seminar dalam jarak waktu maksimum 90 hari kalender.
- 6.2.2. Mahasiswa melaksanakan ujian akhir sarjana di ruang ujian yang ditetapkan
- 6.2.3. Ujian akhir sarjana dihadiri oleh empat orang yang menjadi anggota tim penguji, yang terdiri atas dosen pembimbing utama, dosen pembimbing anggota, dosen penguji tamu, dan perwakilan program studi.
- 6.2.4. Ujian akhir sarjana dilaksanakan secara lisan selama maksimal 2 jam.
- 6.2.5. Ujian akhir sarjana dipimpin oleh dosen pembimbing utama.
- 6.2.6. Ketua program studi atau yang mewakili membuka dan menutup pelaksanaan ujian, serta mengumumkan hasil ujian akhir sarjana (kelulusan mahasiswa).
- 6.2.7. Program studi menyiapkan kisi-kisi materi ujian komprehensif yang berkaitan dengan kompetensi program studi
- 6.2.8. Apabila dosen pembimbing anggota berhalangan hadir karena alasan *force majeure*, maka dosen yang bersangkutan harus menitipkan pertanyaan beserta jawabannya kepada dosen pembimbing utama. Penetapan nilai atas jawaban pertanyaan diserahkan kepada dosen pembimbing utama.

6.3. Penilaian

- 6.3.1. Hasil ujian akhir sarjana dilaporkan dalam rincian nilai ujian (FRM 064), sedangkan pelaksanaan ujian dilaporkan pada berita acara pelaksanaan ujian akhir sarjana (FRM062).
- 6.3.2. Saran perbaikan draf skripsi dituangkan dalam berita acara perbaikan skripsi (FRM063) yang ditandatangani oleh semua tim penguji.
- 6.3.3. Komposisi nilai masing masing penguji (FRM 065) adalah sebagai berikut:

Pembimbing : 65% (ketua: 35%, anggota: 30%)
Dosen penguji luar : 20%
Program studi : 15%

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

6.3.4. Selisih nilai dari masing-masing penguji tidak lebih dari lima (5).

6.3.5. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila semua penguji memberikan nilai di atas 65.

6.3.6. Kriteria penilaian:

- ≥ 80 = Lulus dengan Huruf Mutu A
- 75 - 79.9 = Lulus dengan Huruf Mutu AB
- 70 – 74.9 = Lulus dengan Huruf Mutu B
- 65 – 69.9 = Lulus dengan Huruf Mutu BC
- 60 - 64.9 = Lulus dengan Huruf Mutu C
- < 60 = Tidak lulus dengan Huruf Mutu E

6.4. Perbaikan Draf Skripsi dan Ujian Ulang

6.4.1. Setiap mahasiswa harus memperbaiki draf skripsi sesuai masukan dan saran penguji untuk menjadi skripsi. Lama waktu perbaikan penulisan skripsi diberikan waktu maksimal 90 hari kalender terhitung sejak ditandatangani berita acara ujian akhir sarjana sampai diterbitkannya surat keterangan lulus (SKL).

6.4.2. Apabila mahasiswa melewati batas waktu perbaikan skripsi, maka hasil ujian dibatalkan, dan mahasiswa harus mendaftar kembali untuk melakukan ujian ulang. Pelaksanaan ujian ulang paling lambat dilaksanakan satu bulan dari batas akhir waktu perbaikan skripsi.

6.4.3. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sarjana memiliki maksimal dua kali kesempatan ujian ulang dalam rentang waktu maksimal masing-masing satu bulan.

6.4.4. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut mahasiswa tidak melakukan ujian ulang, maka Ketua Departemen memutuskan kelulusan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dengan nilai maksimal C. Apabila keputusan akhir menyatakan bahwa mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai E dan harus melakukan penelitian ulang.

7. PROSEDUR

7.1. Persiapan Ujian Akhir:

7.1.1. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir menyerahkan draft skripsi lengkap yang telah diparaf pembimbing.

7.1.2. Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran ujian akhir sarjana di bagian akademik departemen

7.1.3. Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran ujian akhir sarjana di bagian akademik fakultas (FRM057).

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

7.1.4. Administrasi fakultas memproses surat undangan ujian akhir sarjana (FRM061) dan menggandakannya sebanyak 6 berkas, menyiapkan berita acara pelaksanaan ujian akhir sarjana (FRM062), berita acara perbaikan skripsi (FRM063), dan form nilai ujian akhir sarjana (FRM064), selambat-lambatnya 5 hari kerja; dan menyerahkan kepada mahasiswa.

7.1.5. Mahasiswa menyerahkan undangan diserahkan kepada tim penguji dan bagian akademik departemen, serta menyimpan sendiri untuk keperluan penyelesaian administrasi penyelesaian studi.

7.2. Pelaksanaan dan Penilaian Ujian Akhir:

7.2.1. Mahasiswa menyiapkan kelengkapan ujian akhir sarjana di dalam ruang ujian 15 menit sebelum pelaksanaan ujian.

7.2.2. Dosen penguji perwakilan program studi membuka ujian akhir sarjana. Tim penguji ujian akhir sarjana melakukan diskusi terkait performa mahasiswa yang akan melakukan ujian akhir sarjana selama maksimal 10 menit (mahasiswa diminta untuk keluar ruang ujian).

7.2.3. Mahasiswa kembali memasuki ruang ujian.

7.2.4. Dosen penguji perwakilan program studi meminta pembimbing utama untuk memimpin jalannya ujian akhir sarjana.

7.2.5. Pimpinan sidang mengendalikan jalannya ujian akhir sarjana agar dapat berlangsung selama 2 (dua) jam, yang terbagi menjadi waktu presentasi oleh mahasiswa (maksimum 20 menit) serta waktu pengujian mengenai tugas akhir (terutama oleh dosen penguji tamu) dan materi lain yang berkaitan dengan kompetensi program studi atau ujian komprehensif sebagai indikator kompetensi calon lulusan (terutama oleh dosen penguji perwakilan program studi); dan menetapkan keputusan hasil ujian akhir sarjana/kelulusan mahasiswa.

7.2.6. Tim penguji menentukan dan menuliskan nilai pada Formulir Nilai Ujian Akhir Sarjana (FRM043), kemudian menyampaikan kepada pimpinan ujian akhir sarjana untuk diolah sebagai nilai akhir ujian.

7.2.7. Pimpinan ujian akhir sarjana mengolah nilai sesuai dengan bobot penilaian dari masing-masing anggota tim penguji dan mencantumkan dalam berita acara ujian akhir sarjana, kemudian menyampaikan kepada dosen perwakilan program studi.

7.2.8. Tim penguji, terutama dosen penguji luar memberikan catatan perbaikan skripsi pada formulir berita acara perbaikan skripsi (FRM063), kemudian menyatukannya dengan berita acara ujian akhir sarjana.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

- 7.2.9. Pimpinan ujian akhir sarjana menyerahkan berkas berita acara kepada dosen perwakilan program studi, yang akan mengumumkan hasil ujian akhir sarjana/kelulusan mahasiswa serta menutup ujian akhir sarjana.
- 7.2.10. Dosen perwakilan program studi menyampaikan berkas kelengkapan ujian akhir sarjana kepada Bagian Akademik Departemen.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

8. BAGAN ALIR PROSEDUR

7.1 Persiapan Ujian Akhir

<i>AKTIVITAS</i>	<i>REKAMAN/DOKUMEN</i>
MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN UJIAN AKHIR MENYERAHKAN DRAFT SKRIPSI LENGKAP YANG TELAH DIPARAF PEMBIMBING ↓ MAHASISWA MENYIAPKAN BERKAS-BERKAS YANG HARUS DISERTAKAN PADA SAAT PENDAFTARAN UJIAN AKHIR SARJANA DI BAGIAN AKADEMIK DEPARTEMEN ↓ MAHASISWA MENYIAPKAN BERKAS-BERKAS YANG HARUS DISERTAKAN PADA SAAT PENDAFTARAN UJIAN AKHIR SARJANA DI BAGIAN AKADEMIK FAKULTAS ↓ ADMINISTRASI FAKULTAS MEMPROSES SURAT UNDANGAN UJIAN AKHIR SARJANA DAN MENGGANDAKANNYA SEBANYAK 6 BERKAS, MENYIAPKAN BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SARJANA , BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI DAN FORM NILAI UJIAN AKHIR SARJANA, SELAMBAT-LAMBATNYA 5 HARI KERJA; DAN MENYERAHKAN KEPADA MAHASISWA. ↓ MAHASISWA MENYERAHKAN UNDANGAN DISERAHKAN KEPADA TIM PENGUJI DAN BAGIAN AKADEMIK DEPARTEMEN, SERTA MENYIMPAN SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENYELESAIAN STUDI	FRM/FPIK/050-01 Kartu Konsultasi Proposal & Skripsi Draft Skripsi FRM/FPIK/057-01 Kelengkapan Persiapan Ujian Skripsi Transkrip nilai per semester Bukti SPP asli FRM/FPIK/059-01 Surat Keterangan Bebas Peminjaman Alat FRM/FPIK/064-01 Rincian Nilai Skripsi FRM/FPIK/058-01 Persetujuan Pelaksanaan Ujian Skripsi FRM/FPIK/060-01 Form Kesiadaan Menguji

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

7.2 Pelaksanaan dan Penilaian Ujian Akhir

AKTIVITAS	REKAMAN/DOKUMEN
MAHASISWA MENYIAPKAN KELENGKAPAN UJIAN AKHIR SARJANA DI DALAM RUANG UJIAN 15 MENIT SEBELUM PELAKSANAAN UJIAN ↓ DOSEN PENGUJI PERWAKILAN PROGRAM STUDI MEMBUKA UJIAN AKHIR SARJANA. TIM PENGUJI UJIAN AKHIR SARJANA MELAKUKAN DISKUSI TERKAIT PERFORMA MAHASISWA YANG AKAN MELAKUKAN UJIAN AKHIR SARJANA SELAMA MAKSIMAL 10 MENIT (MAHASISWA DIMINTA UNTUK KELUAR RUANG UJIAN) ↓ MAHASISWA KEMBALI MEMASUKI RUANG UJIAN ↓ DOSEN PENGUJI PERWAKILAN PROGRAM STUDI MEMINTA PEMBIMBING UTAMA UNTUK MEMIMPIN JALANNYA UJIAN AKHIR SARJANA. ↓ PIMPINAN SIDANG MENGENDALIKAN JALANNYA UJIAN AKHIR SARJANA AGAR DAPAT BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) JAM, YANG TERBAGI MENJADI WAKTU PRESENTASI OLEH MAHASISWA (MAKSIMUM 20 MENIT) DAN WAKTU DISKUSI MENGENAI TUGAS AKHIR DAN MATERI LAIN YANG RELEVAN (UJIAN KOMPREHENSIF) SEBAGAI INDIKATOR KOMPETENSI CALON LULUSAN; DAN MENETAPKAN KEPUTUSAN HASIL UJIAN AKHIR SARJANA/KELULUSAN MAHASISWA ↓ TIM PENGUJI MENENTUKAN DAN MENUJUSKAN NILAI PADA FORM NILAI UJIAN AKHIR SARJANA, KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN UJIAN AKHIR SARJANA UNTUK DIOLAH SEBAGAI NILAI AKHIR UJIAN ↓ PIMPINAN UJIAN AKHIR SARJANA MENGOLAH NILAI SESUAI DENGAN BOBOT PENILAIAN DARI Masing-Masing Anggota TIM PENGUJI DAN MENCANTUMKAN DALAM BERITA ACARA UJIAN AKHIR SARJANA, KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KEPADA DOSEN PERWAKILAN PROGRAM STUDI. ↓ TIM PENGUJI, TERUTAMA DOSEN PENGUJI LUAR MEMBERIKAN CATATAN PERBAIKAN SKRIPSI PADA FORMULIR BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI, KEMUDIAN MENYATUKANNYA DENGAN BERITA ACARA UJIAN AKHIR SARJANA ↓ PIMPINAN UJIAN AKHIR SARJANA MENYERAHKAN BERKAS BERITA ACARA KEPADA DOSEN PERWAKILAN PROGRAM STUDI, YANG AKAN MENGUMUMKAN HASIL UJIAN AKHIR SARJANA/ KELULUSAN MAHASISWA SERTA MENUTUP UJIAN AKHIR SARJANA ↓ DOSEN PERWAKILAN PROGRAM STUDI MENYAMPAIKAN BERKAS KELENGKAPAN UJIAN AKHIR SARJANA KEPADA BAGIAN AKADEMIK DEPARTEMEN	FRM/FPIK/050-01 Kartu Konsultasi Proposal & Skripsi Draft Skripsi FRM/FPIK/057-01 Kelengkapan Persiapan Ujian Skripsi Transkrip nilai per semester Bukti SPP asli FRM/FPIK/059-01 Surat Keterangan Bebas Peminjaman Alat FRM/FPIK/064-01 Rincian Nilai Skripsi FRM/FPIK/058-01 Persetujuan Pelaksanaan Ujian Skripsi FRM/FPIK/060-01 Form Kesiapan Menguji

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

D. PENGAJUAN SURAT KETERANGAN LULUS

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan penjelasan tentang proses kelulusan.
- 1.2. Memberikan penjelasan tentang berkas persyaratan kelulusan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi persyaratan dan proses pengajuan Surat Keterangan Lulus.

3. DEFINISI

Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Sarjana IPB.

4. REFERENSI

- 4.1. Panduan Program Pendidikan Sarjana IPB Edisi Tahun 2016.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Mahasiswa diperkenankan mengurus SKL setelah skripsi disahkan oleh Ketua Departemen
- 5.2. Mahasiswa menyerahkan *softfile* ringkasan skripsi dalam bentuk PDF.
- 5.3. Berkas persyaratan untuk pengurusan SKL meliputi:
 - 5.3.1. Bukti penyerahan skripsi
 - 5.3.2. Surat bebas pustaka (perpustakaan IPB dan fakultas)
 - 5.3.3. Fotokopi bukti SPP semester berjalan
 - 5.3.4. Fotokopi akta kelahiran
 - 5.3.5. Biodata mahasiswa
 - 5.3.6. Pasfoto 3x4 sebanyak 5 lembar
 - 5.3.7. Surat keterangan bebas hutang dari FPIK
 - 5.3.8. Bukti penyerahan file ringkasan skripsi
 - 5.3.9. CD skripsi sebanyak 3 buah (untuk perpustakaan IPB, FPIK, dan departemen)

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01

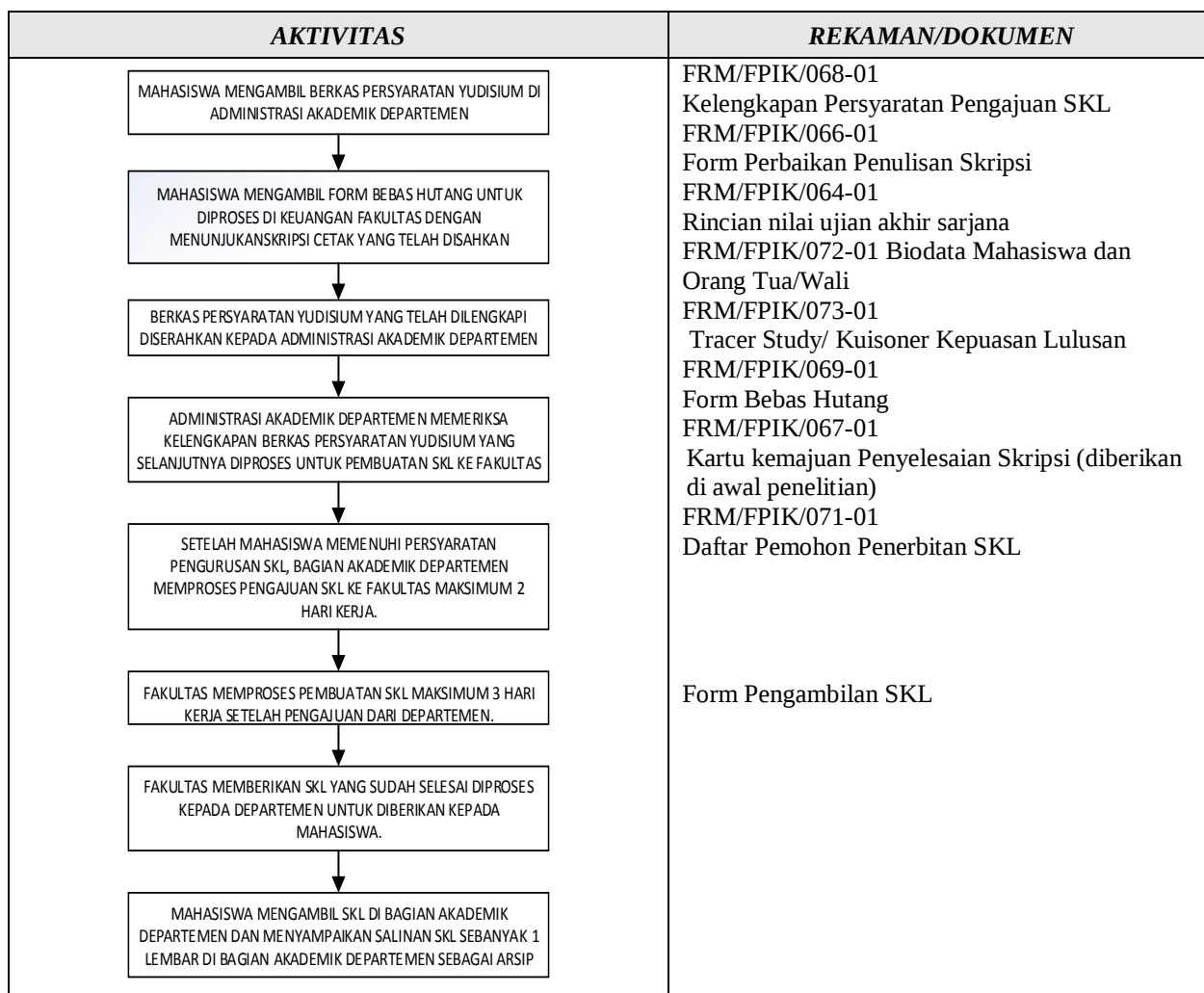
5.3.10. Formulir survei kepuasan pelanggan yang sudah diisi

5.3.11. Serta kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh departemen

6. PROSEDUR

- 6.1. Setelah mahasiswa memenuhi persyaratan pengurusan SKL, bagian akademik departemen memproses pengajuan SKL ke fakultas maksimum 2 hari kerja.
- 6.2. Fakultas memproses pembuatan SKL maksimum 3 hari kerja setelah pengajuan dari departemen.
- 6.3. Fakultas memberikan SKL yang sudah selesai diproses kepada departemen untuk diberikan kepada mahasiswa.
- 6.4. Mahasiswa mengambil SKL di bagian akademik departemen dan menyampaikan salinan SKL sebanyak 1 lembar di bagian akademik departemen sebagai arsip.

7. BAGAN ALIR PROSEDUR



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-FPIK-05
	FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Tgl Berlaku : 24/08/2018
	PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN PENETAPAN KELULUSAN	No. Revisi : 01